

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 2531/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Senin tanggal 04-09-2023 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 2531/Pdt.G/2023/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Agung Masita Darwis bin Didi, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kampung Kalensinem, RT. 012 RW. 005, Desa Situdam, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2531/Pdt.G/2023/PA.Sbg., tanggal 28 Agustus 2023 dalam perkara antara :

Ratna binti Emed, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Agung Masita Darwis bin Didi, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Agung Masita Darwis bin Didi**) terhadap Penggugat (**Ratna binti Emed**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

sey Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu tidak bertemu dengan Tergugat, relaas disampaikan melalui Desa Situdam untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

Tergugat

Agung Masita Darwis bin Didi


Jurusita
Ahmad Laduni

Diterima Kepala Desa/Stafnya,

Asep sr
ASEP sr

*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :